

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.


Sehubungan dengan hal tersebut maka fungsi-fungsi yang ada pada Kecamatan Pagerbarang harus dilaksanakan dengan membuat suatu pedoman perencanaan pembangunan yang disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD didalamnya memuat program dan kegiatan dalam kerangka mewujudkan fungsi Kecamatan untuk mendukung visi misi Bupati serta pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Kemudian Renstra yang telah disusun akan menjadi pedoman pelaksanaan rencana kerja tahunan SKPD dalam kurun waktu 2019-2024.

Fungsi Renstra Kecamatan Pagerbarang yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Kecamatan Pagerbarang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Kecamatan Pagerbarang telah memperhatikan keterkaitan

antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Proses Penyusunan RENSTRA Kecamatan Pagerbarang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kantor Camat Pagerbarang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
10. Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana startegi perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Pagerbarang selama kurun waktu Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Pagerbarang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pagerbarang dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra dan renstra pada provinsi/kabupaten/kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan klhs pada rpjmd, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target, strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang : rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah selama lima tahun kedepan.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini berisi tentang : rumusan Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD selama lima tahun kedepan.

BAB VII Penutup

Memuat harapan-harapan dengan maksud menjadi tolak ukur, rujukan dan pegangan dalam melaksanakan tugas pokok seluruh aparatur pemerintah di Kecamatan Pagerbarang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pagerbarang


Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kecamatan. Maka Kecamatan Pagerbarang memiliki kewenangan yang dimiliki :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- d. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan.
- e. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan,

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) Jabatan struktural, sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. NAMA JABATAN : CAMAT

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. penetapan rencana kerja;

- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;

k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.

B. URAIAN TUGAS :

- a. menetapkan rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- h. melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;

- i. melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD dan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
- j. melaksanakan pembinaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- k. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas kecamatan;
- l. mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan ketepatan rencana kerja;
- b. ketepatan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;

- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Kecamatan.

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kecamatan;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan.

B. URAIAN TUGAS:

- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan draf rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan ketepatan bahan dan draf rencana kerja;
- b. ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kesekretariatan, dan bahan perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan kesekretariatan/ketatausahaan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan.

3. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi

:

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perencanaan kecamatan;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

B. URAIAN TUGAS:

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan perencanaan kecamatan;
- d. melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. melakukan pengelolaan anggaran Kecamatan;

- h. melakukan pengelolaan perbendaharaan Kecamatan;
- i. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan perencanaan dan keuangan kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;

- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
- f. pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- g. pengelolaan kearsipan kecamatan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. URAIAN TUGAS:

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. melakukan urusan ketatausahaan kecamatan;
- d. melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
- f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- g. melakukan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- h. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan Kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

B. URAIAN TUGAS:

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
- d. melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ meliputi : Kepala Desa,

- perangkat Desa, lembaga Desa, dan inventarisasi kekayaan Desa;
- e. melakukan fasilitasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. melakukan fasilitasi pembinaan dan pelayanan keagrarian;
 - g. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
 - h. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
 - i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, dan menyajikan alternatif pemecahannya;
 - j. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- c. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan kelurahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan
- e. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- g. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- h. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

6. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. URAIAN TUGAS:

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan tertib perizinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. URAIAN TUGAS:

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengendalian pembangunan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;

- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

B. URAIAN TUGAS:

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan produksi dan distribusi pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan usaha kecil menengah;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perbankan, perkreditan dan penanaman modal;
- f. melakukan koordinasi peningkatan kelancaran sarana dan prasarana perekonomian;
- g. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan urusan pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan olah raga;
- h. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan pelayanan bantuan sosial dan bencana alam;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- j. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan dan tugas pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

9. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan umum di masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

B. URAIAN TUGAS:

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Lingkungan Kelurahan,

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 14 (Empat belas) Jabatan Struktural yaitu :

Tabel 2.2.1
Jabatan Struktural Kecamatan Pagerbarang

NO.	JABATAN	ESELON
1.	Camat	III/a
2.	Sekretaris Kecamatan	III/b
3.	Kasubbag Perenc. & Keuangan	IV/b
4.	Kasubbag Umum & Kepegw.	IV/b
5.	Kasi Tata Pemerintahan	IV/a
6.	Kasi Tramtibum	IV/a
7.	Kasi PMD	IV/a
8.	Kasi Perekonomian dan Kesra	IV/a
9.	Kasi Pelayanan Umum	IV/a

Keadaan pegawai pada Kantor Camat Pagerbarang adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan Ruang

Pegawai Kantor Camat Pagerbarang dan Kelurahan Sekecamatan Pagerbarang pada bulan Desember 2018 secara keseluruhan berjumlah 66 (tujuh puluh satu) orang yang terbagi dalam berbagai golongan ruang seperti table berikut :

Tabel 2.2.2

Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang

NO.	GOL RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	IV	1	
2.	III	12	
3.	II	5	
4.	I	-	
	JUMLAH	18	

2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan klasifikasi pendidikan pegawai Kantor Camat Pagerbarang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.3

Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	SD	-	
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	7	
4.	D 3	1	
5.	D 4	0	
6.	S 1	7	
7.	S 2	1	

3. SARANA DAN PRASARANA

Keadaan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan

Pagerbarang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor (Ruangan Pejabat dan Staf)	1 unit	Cukup Baik
2.	Aula Pertemuan	1 unit	Baik
3.	Ruang PATEN	1 ruang	Baik
4.	Ruang Meeting/ pertemuan	1 ruang	Baik
5.	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
6.	Rumah Gendingan	1 unit	Baik
7.	Mushola Kantor	1 unit	Baik
8.	MCK Kantor	2 buah	Baik
9.	Mobil Dinas Camat	1 unit	Baik
10.	Sepeda Motor	11 unit	7 Baik, 4.Cukup Baik
11.	Komputer PC	12 unit	Baik
12.	Laptop	4 unit	2 Cukup Baik
13.	Printer	12 unit	5 Baik
14.	Mesin Tik	2 buah	1.Cukup Baik 1.Rusak

15	Alat pemadam kebakaran	4 bh	baik
16	Pesawat telpon	1 bh	Baik
17	Projector	2 unit	1 Baik
18	Layar proyektor	1 bh	1 Baik
19	Handy talky	1 unit	Rusak
20	Kursi putar	9 unit	1 Baik
21	Bangku tunggu		
22	Meja Kumputer	2	
23	sofa	1 bh	
24	Kursi tunggu	6 bh	
25	Penghisap debu	1 bh	
26	Mesin potong	1 bh	
27	Lemari Es	1 bh	
28	AC	11 unit	
29	Televisi	1 bh	
30	Sound system	1 unit	
31	Meja Rapat		
32	Kursi rapat		
33	Meja Makan	1	
34	Meja Panjang	4	
35	Tempat tidur	1	

36	Grobak dorong	1 bh	
37	Lamari besi	3 bh	

4. SKPD

SKPD yang ada di wilayah Kecamatan Pagerbarang antara lain :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Pagerbarang
2. UPTD Dikbud Kec. Pagerbarang
3. UPTD SMU Negeri Pagerbarang
4. UPTD SMP Negeri 1 dan 2 Pagerbarang
5. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kec. Pagerbarang
6. UPTD DP3A dan P2KB Kec. Pagerbarang
7. UPTD Puskesmas Pagerbarang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Kecamatan Pagerbarang lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan dasar untuk meningkatkan pelayanan kecamatan Pagerbarang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 2014-2019

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD			Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00		
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	70	75	80	85	90	69	69	69	69		98,57	92,00	86,25	81,18		
		3	Dokumen perencanaan pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00		
		4	Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	90	95	97	98	99	90	95	97	98		100,00	100,00	100,00	100,00		
		5	Persentase penduduk ber :																
			- KTP	80	85	90	100	100	70	80	85	90		87,50	94,12	94,44	90,00		
			- Kartu Keluarga	75	80	85	90	100	70	75	80	80		93,33	93,75	94,12	88,89		
	6	Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat Kabupaten	1	1	2	2	2	1	1	2	2		100,00	100,00	100,00	100,00			
	7	Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa	6	6	7	10	10	6	6	10	7		100,00	100,00	100,00	100,00			

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2		3	4	5	6	7	8	2016	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100,00	100,00	100,00	100,00	
	9	Jumlah desa yang mengisi data profil desa	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100,00	100,00	100,00	100,00	
	10	Peringkat Desa Kecamatan Pagerbarang dalam lomba desa Tk. Kabupaten	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	N/A			N/A	N/A	100,00	N/A	
	11	Jumlah organisasi pemuda di bina	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100,00	100,00	100,00	100,00	
	12	Rasio Poskamling dengan jumlah desa	36	36	36	36	36	30	30	30	30			83,33	83,33	83,33	83,33	
	13	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	5	5	5	1	1	5	5	5	1			100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	14	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pilkades	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A		N/A	N/A	93,75	N/A	
	15	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
	16	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Presiden	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
	17	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Gubernur	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	70		N/A	N/A	N/A	100,00	
	18	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Bupati	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	70		N/A	N/A	N/A	87,50	

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 2014-2019

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	231.300	232.300	328.300	302.700	373.500	216.926	218.354	266.978	276.796		93,79	94,00	81,32	91,44	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	3.500	3.500	3.600	4.500	5.500	3.148	4.073	3.565	2.759		89,94	116,37	99,03	61,31	
2	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	40.000	40.000	85.500	72.000	72.000	32.968	32.968	59.087	73.164		82,42	82,42	69,11	101,62	
3	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	N/A	N/A	9.000	54.000	N/A	N/A	N/A	8.964		N/A	N/A	N/A	99,60	
4	Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor	37.000	37.000	45.500	38.000	40.000	31.597	31.597	40.155	37.420		85,40	85,40	88,25	98,47	
5	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	15.300	15.300	23.200	14.200	15.000	15.281	15.282	18.089	11.247		99,88	99,88	77,97	79,20	
6	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	11.000	11.000	13.000	18.000	20.000	10.931	10.932	12.099	17.627		99,37	99,38	93,07	97,93	

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Kegiatan penyediaan Peralatan rumah tangga kantor	20.000	20.000	20.500	17.000	20.000	18.996	18.996	19.232	16.555		94,98	94,98	93,81	97,38	
8	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	11.500	11.500	17.000	16.000	17.000	11.324	11.325	14.323	14.495		98,47	98,48	84,25	90,59	
9	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	87.000	87.000	110.000	94.000	110.000	86.681	86.681	90.428	75.565		99,63	99,63	82,21	80,39	
10	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	N/A	N/A	5.000	10.000	10.000	N/A	N/A	5.000	9.000		N/A	N/A	100,00	90,00	
11	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.000	7.000	5.000	10.000	10.000	6.000	6.500	5.000	10.000		100,00	92,86	100,00	100,00	
	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1.762.350	1.839.000	1.130.200	1.420.400	1.113.500	1.730.998	1.819.063	996.070	1.502.486		98,22	98,92	88,13	105,78	
12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	220.000	255.000	85.000	135.000	135.000	217.462	253.725	83.946	133.210		98,85	99,50	98,76	98,67	
13	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	N/A	68.000	49.000	30.000	30.000	N/A	67.306	48.686	27.760		N/A	98,98	99,36	92,53	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas	267.00 0	213.00 0	N/A	N/A	N/A	245.49 4	210.49 4	N/A	N/A		91,95	98,82	N/A	N/A	
15	Kegiatan Pengadaan meubelair	110.00 0	135.00 0	39.500	N/A	N/A	108.42 3	133.42 3	39.000	19.780		98,57	98,83	98,73	N/A	
16	Kegiatan Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	33.000	40.000	84.000	144.00 0	100.00 0	32.090	39.271	80.504	142.30 0		97,24	98,18	95,84	98,82	
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000	4.000	4.000	5.000	8.000	4.000	4.000	3.680	4.991		100,0 0	100,0 0	92,00	99,82	
18	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000	47.000	43.000	55.500	60.000	39.955	46.134	39.628	55.479		99,89	98,16	92,16	99,96	
19	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	72.000	72.000	130.30 0	126.00 0	130.00 0	71.291	71.292	101.16 8	109.42 5		99,02	99,02	77,64	86,85	
20	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.000	17.000	30.400	30.500	40.000	15.278	15.277	23.466	25.945		89,87	89,86	77,19	85,07	
21	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair kantor	N/A	3.000	5.000	4.000	10.000	N/A	3.000	5.000	2.020		N/A	100,0 0	100,00	50,50	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	N/A	N/A	200.00 0	100.00 0	N/A	N/A	N/A	198.98 6	N/A		N/A	N/A	99,49	N/A	
23	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	920.00 0	910.00 0	315.00 0	600.40 0	600.50 0	919.12 6	900.85 1	227.62 1	792.82 0		99,91	98,99	72,26	132,05	
24	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	45.000	75.000	45.000	190.00 0	N/A	43.575	74.290	44.820	188.75 6		96,83	99,05	99,60	99,35	
25	Kegiatan Penataan halaman gedung kantor	N/A	N/A	100.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	99.565	N/A		N/A	N/A	99,57	N/A	
26	Kegiatan Relokasi gedung kantor kelurahan	34.350	N/A	N/A	N/A	N/A	34.304	N/A	N/A	N/A		99,87	N/A	N/A	N/A	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	70.850	70.850	44.000	53.500	53.500	70.850	70.850	44.000	53.350		100,0 0	100,0 0	100,0 0	99,72	
26	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.050	9.050	10.000	10.000	10.000	9.050	9.050	10.000	9.850		100,0 0	100,0 0	100,00	98,50	
27	Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD	37.150	37.150	34.000	43.500	43.500	37.150	37.150	34.000	43.500		100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan barang milik Daerah	24.650	24.650	N/A	N/A	N/A	24.650	24.650	N/A	N/A		100,00	100,00	N/A	N/A	
	Program perencanaan Pembangunan daerah	42.300	40.300	50.000	42.000	43.000	42.300	40.300	49.880	41.880		100,00	100,00	99,76	99,71	
31	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	20.000	20.000	20.000	22.000	23.000	20.000	20.000	20.000	22.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Kegiatan Penyusunan Rancangan dan penetapan renja SKPD	10.300	10.300	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300	10.000	9.880		100,00	100,00	100,00	98,80	
33	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan kecamatan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Kegiatan penyelenggaraan forum SKPD	2.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000	N/A	N/A	N/A		100,00	N/A	N/A	N/A	
35	Kegiatan Review Rentra SKPD	N/A	N/A	10.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.880	N/A		N/A	N/A	98,80	N/A	
	Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	32.000	50.000	54.000	57.000	N/A	30.656	46.462	48.627		N/A	95,80	92,92	90,05	

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Pajak Daerah dan PBB	N/A	8.000	10.000	10.000	12.000	N/A	7.840	10.000	10.000		N/A	98,00	100,00	100,00	
37	Kegiatan Penunjang Operasional Peningkatan PAD	N/A	24.000	40.000	44.000	45.000	N/A	22.816	36.462	38.627		N/A	95,07	91,16	87,79	
	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	35.000	35.000	35.000	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	15.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
38	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa	7.000	7.000	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	15.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
39	Kegiatan Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintahn desa	7.000	7.000	7.000	N/A	N/A	7.000	7.000	7.000	N/A		100,00	100,00	100,00	N/A	
40	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan aset desa	7.000	7.000	7.000	N/A	N/A	7.000	7.000	7.000	N/A		100,00	100,00	100,00	N/A	
41	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	7.000	7.000	7.000	N/A	N/A	7.000	7.000	7.000	N/A		100,00	100,00	100,00	N/A	
42	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	7.000	7.000	7.000	N/A	N/A	7.000	7.000	7.000	N/A		100,00	100,00	100,00	N/A	

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi informasi	7.000	7.000	7.000	10.000	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000		100,00	100,00	100,00	70,00	
43	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	7.000	7.000	7.000	10.000	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000		100,00	100,00	100,00	70,00	
	Program Pengembangan data/informasi	11.800	11.800	18.700	21.200	21.500	11.784	11.784	15.031	14.932		99,86	99,86	80,38	70,43	
44	Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	11.800	11.800	15.700	21.200	21.500	11.784	11.784	12.526	14.932		99,86	99,86	79,78	70,43	
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	29.000	56.300	55.500	61.900	74.000	28.979	56.239	52.402	87.910		99,93	99,89	94,42	142,02	
46	Kegiatan pengendalian dan kenyamanan lingkungan	7.000	24.300	43.500	61.900	74.000	7.000	24.260	40.646	60.762		100,00	99,84	93,44	98,16	

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkopimcam)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.148		N/A	N/A	N/A	N/A	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	4.000	4.000	4.000	7.500	10.000	4.000	4.000	4.000	6.000		100,00	100,00	100,00	80,00	
49	Kegiatan Persiapan Lomba Kadarkum	4.000	4.000	4.000	7.500	10.000	4.000	4.000	4.000	6.000		100,00	100,00	100,00	80,00	
	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	5.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.000	N/A	N/A	N/A		100,00	N/A	N/A	N/A	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	291.400	291.400	401.000	476.000	445.000	290.007	290.007	360.032	407.213		99,52	99,52	89,78	85,55	

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	43.000	43.000	35.000	35.000	35.000	42.443	42.444	34.900	29.780		98,70	98,71	99,71	85,09	
	Program pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.500	33.500	77.000	50.000	50.000	30.095	30.151	74.058	41.920		89,84	90,00	96,18	83,84	
54	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Kelurahan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.595	17.596	19.940	24.920		87,98	87,98	99,70	124,60	
55	Kegiatan Monitorng, pembinaan dan evaluasi dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa	7.500	7.500	35.000	20.000	20.000	7.500	7.500	32.149	10.000		100,0 0	100,0 0	91,85	50,00	
56	Kegiatan Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000	5.000	5.055	6.000	7.000		83,33	84,25	100,00	70,00	
57	BOP Pengawasan Pilkades	N/A	N/A	16.000	N/A	N/A	N/A	N/A	15.969	N/A		N/A	N/A	99,81	N/A	
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1.890.000	2.055.000	3.300.000	4.654.500	4.625.000	1.879.289	2.042.520	3.291.784	5.592.486		99,43	99,39	99,75	120,15	
58	Kegiatan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	1.670.000	1.670.000	3.200.000	3.911.000	4.000.000	1.661.000	1.661.000	3.192.315	5.160.51		99,46	99,46	99,76	131,95	

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	220.00 0	385.00 0	100.00 0	118.50 0	N/A	218.28 9	381.52 0	99.469	117.84 4		99,22	99,10	99,47	99,45	
60	RTLH Kecamatan Pagerbarang	N/A	N/A	N/A	625.00 0	625.00 0	N/A	N/A	N/A	314.12 6		N/A	N/A	N/A	50,26	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	5.000	7.000	7.000	15.000	15.000	5.000	7.000	7.000	14.520		100,0 0	100,0 0	100,0 0	96,80	
61	Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	5.000	7.000	7.000	15.000	15.000	5.000	7.000	7.000	14.520		100,0 0	100,0 0	100,00	96,80	
	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	7.000	7.000	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	10.000		100,0 0	100,0 0	100,0 0	66,67	
63	Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.000	7.000	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	10.000		100,0 0	100,0 0	100,00	66,67	

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pengembangan Nilai Budaya	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	19.640		100,00	100,00	100,00	98,20	
64	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	19.640		100,00	100,00	100,00	98,20	
	Program Pengelolaan keragaman Budaya	17.000	27.000	27.000	30.000	33.000	17.000	27.000	27.000	29.680		100,00	100,00	100,00	98,93	
65	Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	10.000	20.000	20.000	22.000	23.000	10.000	20.000	20.000	21.680		100,00	100,00	100,00	98,55	
66	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	7.000	7.000	7.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	8.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat	4.000	4.000	9.000	9.000	10.000	4.000	4.000	9.000	9.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
67	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran	4.000	4.000	9.000	9.000	10.000	4.000	4.000	9.000	9.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	N/A	N/A	N/A	7.520	8.000	N/A	N/A	N/A	7.520		N/A	N/A	N/A	100,00	

P

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	Kegiatan Pengadaan buku perpustakaan	N/A	N/A	N/A	7.520	8.000	N/A	N/A	N/A	7.520		N/A	N/A	N/A	100,00	
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	20.000	20.000	13.000	16.000	18.000	20.000	20.000	13.000	15.860		100,00	100,00	100,00	99,13	
69	Kegiatan pembinaan oragnisasi perempuan	20.000	20.000	13.000	16.000	18.000	20.000	20.000	13.000	15.860		100,00	100,00	100,00	99,13	
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	6.000	6.000	6.000	10.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.144		100,00	100,00	100,00	61,44	
70	Kegiatan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	6.000	6.000	6.000	10.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.144		100,00	100,00	100,00	61,44	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.000	5.000	6.000	7.500	9.000	5.000	5.000	6.000	18.016		100,00	100,00	100,00	240,21	
71	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan	5.000	5.000	6.000	7.500	9.000	5.000	5.000	6.000	18.016		100,00	100,00	100,00	240,21	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	26.000	26.000	33.000	35.000	35.000	25.967	25.967	32.784	34.263		99,87	99,87	99,35	97,89	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	Koordinasi kebersihan Desa Pagerbarang	26.000	26.000	33.000	35.000	35.000	25.967	25.967	32.784	34.263		99,87	99,87	99,35	97,89	
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	12.500	15.000	11.850	13.170		100,00	100,00	79,00	87,80	
73	Kegiatan Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	12.500	15.000	11.850	13.170		100,00	100,00	79,00	87,80	
	JUMLAH	4.541.000	4.860.450	5.658.700	7.368.720	7.105.000	4.479.695	4.807.891	5.397.331	8.293.413		99,19	99,05	95,87	99,41	

a. Persentase Lunas PBB

Persentase Pelunasan PBB belum optimal, hal ini menunjukkan angka partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program-program pemerintah daerah masih kurang. Persentase Lunas PBB dihitung berdasarkan jumlah Baku PBB tiap tahun per desa untuk Tahun 2017 persentase lunas PBB tingkat kecamatan 75.94%. Persentase Pelunasan PBB di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal per desa selama kurun waktu tahun 2014-2018. Sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.3.3
Persentase Lunas PBB
Kecamatan Pagerbarang Tahun 2014 – 2018

No.	Desa/ Kelurahan	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kecamatan Pagerbarang	Jml. WP	22.946	25.974	29.385	25.974	22.946
		Jml. WP Lunas	29.439	29.394	29.385	29.394	29.439
		Prosentase	77.85	100	100	88.59	77.76
1.1.	Srengseng	Jml. WP	2.320	2.832	2.947	2.832	2.320
		Jml. WP Lunas	2.953	2.948	2.947	2.948	2.953
		Prosentase	85.80	95.84	100	100	80.53
1.2.	Rajegwesi	Jml. WP	1.237	1.740	1.740	1.740	1.237
		Jml. WP Lunas	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
		Prosentase	72.95	100	100	100	72.95
1.3.	Sidomulyo	Jml. WP	1.003	1.001	1.002	1.001	1.003
		Jml. WP Lunas	1.003	1.001	1.002	1.001	1.003
		Prosentase	100	100	100	100	100
1.4.	Jatiwangi	Jml. WP	2.647	2.417	2.641	2.417	2.647
		Jml. WP Lunas	2.647	2.641	2.641	2.641	2.647
		Prosentase	100	91.55	100	91.55	100
1.5.	Mulyoharjo	Jml. WP	853	1.310	1.914	1.310	853
		Jml. WP Lunas	1.915	1.915	1.914	1.915	1.915
		Prosentase	80.13	66.21	100	66.21	44.26

No.	Desa/ Kelurahan	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.6.	Semboja	Jml. WP	1.813	2.008	2.227	2.008	1.813
		Jml. WP Lunas	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
		Prosentase	81.01	92.99	100	92.99	81.01
1.7.	Randusari	Jml. WP	2.945	3.529	4.412	3.529	2.945
		Jml. WP Lunas	4.418	4.413	4.412	4.413	4.418
		Prosentase	63.04	78.74	100	78.74	63.04
1.8.	Pagerbarang	Jml. WP	1.601	2.386	2.997	2.386	1.601
		Jml. WP Lunas	2.999	2.998	2.997	2.998	2.999
		Prosentase	49.07	77.60	100	77.60	49.07
1.9.	Karanganyar	Jml. WP	2.141	2.136	2.132	2.136	2.141
		Jml. WP Lunas	2.141	2.136	2.132	2.136	2.141
		Prosentase	100	100	100	100	100
1.10	Kertaharja	Jml. WP	2.084	2.082	2.082	2.082	2.084
		Jml. WP Lunas	2.084	2.084	2.082	2.082	2.084
		Prosentase	100	100	100	100	100
1.11	Kedungsugih	Jml. WP	1.762	1.750	1.750	1.750	1.762
		Jml. WP Lunas	1.762	1.750	1.750	1.750	1.762
		Prosentase	100	100	100	100	100
1.12	Surokidul	Jml. WP	1.763	1.757	1.757	1.757	1.763
		Jml. WP Lunas	1.763	1.757	1.757	1.757	1.763
		Prosentase	100	100	100	100	100
1.13	Pesarean	Jml. WP	777	1.026	1.784	1.026	777
		Jml. WP Lunas	1.787	1.786	1.784	1.786	1.787
		Prosentase	44.76	63.08	100	63	44.76

Sumber : Kecamatan Pagerbarang Per Tanggal 23 Nopember 2018

b. Persentase Desa menyusun APBDesa sesuai ketentuan.

Persentase Desa dalam menyusun APBDesa dan RKPDesa sangat ditunjang oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Capaian persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan di

Kecamatan Pagerbarang selama kurunwaktu tahun 2014-2018 sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.4
Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan
Kecamatan Pagerbarang Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
	Kecamatan Pagerbarang					
	Jumlah Desa Menyusun APBDes	13	13	13	13	13
	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
	Persentase Desa Penyusunan APBDes	100%	100%	100%	100%	90%

Sumber : Kecamatan Pagerbarang Tahun 2018

c. Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi > 50% desa)

Persentase Konflik SARA di Kecamatan Pagerbarang indikator capaiannya dipertahankan tetap nol. Hal ini merupakan upaya-upaya konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan agar kondisi wilayah tetap kondusif . Persentase konflik SARA di Kecamatan Pagerbarang selama kurunwaktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.3.5
Persentase Konflik SARA Kecamatan
Kecamatan Pagerbarang Tahun2014-2018

No.	Uraian	2	201	201	201	201
1.1.	Desa Srengseng	0	0	0	0	0
1.2.	Desa Rajegwesi	0	0	0	0	0
1.3.	Desa Sidomulyo	0	0	0	0	0

No.	Uraian	2	201	201	201	201
1.4.	Desa Mulyoharjo	0	0	0	0	0
1.5.	Desa Jatiwangi	0	0	0	0	0
1.6.	Desa Semboja	0	0	0	0	0
1.7.	Desa Randusari	0	0	0	0	0
1.8.	Desa Pagerbarang	0	0	0	0	0
1.9.	Desa Karanganyar	0	0	0	0	0
1.10	Desa Kertaharja	0	0	0	0	0
1.11	Desa Kedungsugih	0	0	0	0	0
1.12	Desa Surokidul	0	0	0	0	0
1.13	Desa Pesarean	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Pagerbarang Tahun 2018

d. Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat

Tersajinya data kecamatan dan desa terisi dan akurat merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, yang nantinya dapat dibangun dalam sebuah struktur data dalam bingkai informasi pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan. Persentase data kecamatan terisi dan akurat di Kecamatan Pagerbarang selama kurun waktu Tahun 2014-2018. sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.6
Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat
Kabupaten Tegal Tahun 2014 -2018

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
	Kecamatan Pagerbarang					
	Jumlah data terisi dan akurat	13	13	13	13	13
	Jumlah Data Keamatan	13	13	13	13	13
	Persentase data terisi dan akurat		100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Pagerbarang Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pagerbarang terdapat perubahan dalam hal jabatan yang ada di Kecamatan. Selain itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Kecamatan memperoleh pelimpahan Jenis-jenis perizinan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-jenis Perizinan kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Adapun jenis-jenis Pelayanan perizinan yang didelegasikan pengelolaannya kepada Camat adalah sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria: luas sampai dengan 100 m², untuk tempat tinggal/hunian, tidak bertingkat, bukan untuk resort/kawasan perumahan. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 telah terlayani sejumlah 76 pemohon, hampir mayoritas bangunan baru hunian masyarakat yang luasnya ≤ 100 m² mayoritas bangunan non permanen atau masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mengurus IMB belum merupakan kebutuhan pokok atau menjadi kewajiban.
2. Izin Pemakaman. Mengingat untuk wilayah perdesaan atau pegunungan, seperti wilayah Kecamatan Pagerbarang bahwa pemasalahan lahan pemakaman masih cukup luas dan secara turun temurun bahwa prosesi pemakaman dilangsungkan secara agamis melalui lebe desa atau Kaur Kesra dianggap sudah selesai tanpa perlu ijin kepada PATEN, dan sampai triwulan IV Tahun 2018 masih nihil dalam hal perizinan pemakaman.

Ada beberapa pelayanan melalui Rumah PATEN di Kecamatan Pagerbarang, tetapi pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab Dinas Kabupaten, seperti:

1. Pelayanan KTP dan KK

Sebagai bentuk pengakuan atas identitas penduduk, maka diperlukan data dukung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam proses pelayanan ini dilaksanakan oleh Personil PNS Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal yang ditempatkan di Rumah PATEN Kecamatan Pagerbarang. Oleh karena itu baik Standar Operasional Pelayanan dan kelancaran proses pelayanan KTP dan KK di Kecamatan Pagerbarang menjadi tanggung jawab Dinas Dukcapil kabupaten Tegal.

2. Surat Keterangan Pindah

Dalam masalah kepengurusan surat keterangan pindah yang menjadi wewenang dari Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal, namun dalam proses tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.

Jenis-jenis pelayanan administrasi non PATEN baik yang menjadi kewenangan penuh SKPD Kantor Kecamatan maupun terkait dengan SKPD lain, antara lain:

1. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Pagerbarang hanya memberikan persetujuan guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Pagerbarang yang diteruskan ke Polres Tegal. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 telah terlayani sejumlah 468 pemohon.

2. Surat Pengantar Izin Gangguan / Non Gangguan (HO/Non HO)

Pelayanan pengurusan pembuatan surat ijin gangguan/non gangguan (HO/Non HO) pada tingkat Kecamatan, hanya

memerikan persetujuan pembuatan ijin gangguan/non gangguan guna diteruskan kepada Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tegal. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 tidak ada pelayanan HO.

3. Surat Ijin Keramaian

Surat Ijin Keramaian yang menjadi wewenang Polres Tegal dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek Pagerbarang. Proses pembuatannya, memerlukan surat pengantar yang diketahui oleh pihak kecamatan. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 telah terlayani sejumlah 25 pemohon, dan mayoritas adalah hajatan baik sunatan maupun pesta perkawinan yang ada hiburannya.

4. Pelayanan Surat-surat lainnya.

Dalam hal pengurusan surat-surat lainnya yang meliputi, antara lain: surat keterangan beasiswa, surat keterangan kesaksian perkawinan, surat keterangan tempat tinggal, dan surat-surat pengantar lainnya. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 telah terlayani sejumlah 209 pemohon.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan Pagerbarang yang sering terjadi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Rendahnya Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan	Belum Terwujudnya Desa Mandiri	Kurangnya Kinerja Pemdes sesuai ketentuan
		Memertahankan Konflik SARA Kecamatan tetap 0%
		APBDes belum sesuai ketentuan
		Data kecamatan yang belum terisi dan akurat
		Kurangnya fasilitas bidang Kesejahteraan Rakyat

		Kurang fasilitasi bidang sarana prasarana umum

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia

“

Arti Visi :

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan Bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkrasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan daan budaya local.
- Berakhlak mulia :Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercemin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan social dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;
5. Perlindungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;
7. Peingkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Tujuan dan Sasaran merupakan derivasi dari visi misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifikasi dan terukur

karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing dalam RPJMD

1. Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat, memiliki satu tujuan :

Tujuan Misi Pertama :

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang profesional . Tujuan ini diukur dengan indeks reformasi birokrasi.

Sasaran Misi Pertama :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan indikator sarasanya persentase indeks keuasan masyarakat dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
 - b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sarasanya nilai SAKIP kabupaten.
 - c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sarasanya opini BPK.
 - d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sarasanya
2. Misi II : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan, memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

Tujuan Pertama dari Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas. Tujuan misi ini diukur dengan *Indeks Williamson*.

Sasaran Misi kedua dari Tujuan Pertama :

- a. Meningkatkan infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap dengan indikator sarasanya persentase infrastruktur wilayah mantap dan persentase infrastruktur permukiman mantap.

- b. Meningkatkan kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang dengan indikator sasaran nya persentase kesesuaian RT RW.
- c. Meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan dengan indicator sarasanya rasio konektivitas perhubungan.

Tujuan Kedua dari Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tujuan misi ini diukur dengan indeks lingkungan hidup.

Sasaran Misi Kedua dari Tujuan Kedua :

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dengan indicator sarasanya engan indeks kualitas lingkungan hidup.

- 3. Misi III : Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, memiliki satu tujuan :

Tujuan Pertama dari Misi Ketiga :

Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industry pengolahan dan pariwisata. Tujuan misi ini dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran dari Misi Ketiga :

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat diektor pertanian dan perikanan dengan indikator sasaran NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTP/Nilai Tukar Nelayan (NTN).
- b. Meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor industry pengolahan dengan indicator sasaran laju PDRB sector industry.
- c. Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator sasaran jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan domestik.
- d. Meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor perdagangan dengan indikator sasaran laju PDRB sector perdagangan.

4. Misi IV : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan social dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

Tujuan Pertama dari Misi Keempat :

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator nilai indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pemberdayaan gender (IDG), indeks pembangunan gender (IPG).

Sasaran Tujuan Pertama dari Misi Keempat :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan indikator sasaran rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
- b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran usia harapan hidup.
- c. Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dengan indikator IDG, IPG.
- d. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan indikator TFR.
- e. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga dengan indikator kota layak pemuda dan jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional.

Tujuan Kedua dari Misi Keempat :

Menurunkan kesenjangan kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Indeks Gini.

Sasaran Misi Keempat dari Tujuan Kedua :

- a. Menurunkan angka kemiskinan dengan indikator sasaran persentase penduduk miskin.
- b. Menurunkan pengangguran dengan indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka dan laju nilai investasi.

5. Misi V : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan local, memiliki 3 (tiga) tujuan :

Tujuan Pertama dari Misi Kelima :

Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat, tujuan ini dapat diukur dengan indeks kerukunan beragama dan indeks ketentraman dan etertiban masyarakat.

Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Pertama :

- a. Meningkatnya kerukunan beragama yang dapat diukur dengan indikator frekuensi konflik SARA dalam masyarakat.
- b. Meningkatnya ketentraman hidup masyarakat dapat diukur dengan indikator angka kriminalitas.

Tujuan Kedua dari Misi Kelima :

Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, tujuan ini dapat diukur dengan indeks risiko bencana.

Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Kedua :

Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dapat diukur dengan indeks risiko bencana.

Tujuan Ketiga dari Misi Kelima :

Meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, tujuan ini dapat diukur dengan indikator indeks kebudayaan.

Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Ketiga :

Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan dan dapat diukur dengan persentase cagar budaya (tangible dan itangible) dilestarikan.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Pagerbarang

sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Pagerbarang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Faktor Penghambat dan Pendorong
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia			
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat			
Program Peningkatan Pelayanan	Meningkatkan Layanan Masyarakat	Belum Terwujudnya Desa Mandiri	Faktor Penghambat :

Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya kinerja PEMDes sesuai aturan ▪ Mempertahankan konflik SARA Kecamatan Tetap 0% ▪ APBDes Belum sesuai aturan ▪ Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat ▪ Kurangnya fasilitasi bidang sarana umum ▪ Data kecamatan belum terisi akurat <p>Faktor Pendorong</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya anggaran melalui APBD ▪ Sarana & Prasarana yang cukup memadai
-----------------------	-----------------------	--	--

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Pagerbarang. Faktor-faktor

penghambat yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Pagerbarang dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Kurangnya kinerja PEMDes sesuai aturan
- b. Mempertahankan konflik SARA Kecamatan Tetap 0%
- c. APBDes Belum sesuai aturan
- d. Data kecamatan belum terisi akurat
- e. Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
- f. Kurangnya fasilitasi bidang sarana umum

Sedangkan faktor-faktor pendorong kinerja pelayanan Kecamatan dalam mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Tersedianya anggaran melalui APBD
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Kecamatan Pagerbarang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri, Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Maka Kecamatan Pagerbarang yang berada dipusat kota Kabupaten Tegal berusaha mewujudkan ruang yang aman nyaman, produktif dan berkelanjutan,

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Pagerbarang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu strategis pada Kecamatan Pagerbarang adalah sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.
2. Belum Terwujudnya Desa Mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kecamatan Pagerbarang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan dasar masyarakat, maka Kecamatan Pagerbarang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

a. Tujuan :

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagerbarang tahun 2019-2024 adalah "Meningkatnya jumlah desa mandiri". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagerbarang yaitu salah satunya melaksanakan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa, maka Kecamatan Pagerbarang dituntut untuk dapat meningkatkan persentase jumlah desa berkembang dan maju di Kecamatan Pagerbarang yang pada saat tahun 2018 terdapat 2 desa mandiri, 3 desa berkembang dan 5 statusnya sudah menjadi kelurahan.

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagerbarang adalah "Meningkatnya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan".

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sawi dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pagerbarang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Pagerbarang		persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan;	75.00	78.61	80.46	82.15	86.83	90.00	90.00
		Terwujudnya Desa Mandiri	persentase Jumlah Desa Mandiri	Persen; Tahunan;	80.00	80.25	80.50	80.70	80.85	90.00	90.00

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Pagerbarang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pagerbarang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pagerbarang	Terwujudnya Desa Mandiri	Meningkatkan Kinerja Pemdes sesuai ketentuan
		Memertahankan Konflik SARA Kecamatan tetap 0%
		Meningkatkan APBDes sesuai ketentuan
		Meningkatkan Data kecamatan terisi akurat dan valid
		Meningkatkan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatkan fasilitasi bidang sarana prasarana umum

Tabel 4.2.2

Arah Kebijakan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui efektifitas kinerja yang berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai modal pelayanan publik yang mantap	Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung infrastruktur pelayanan publik yang mantap	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui fasilitasi kesejahteraan rakyat	Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelayanan masyarakat
Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :
1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Peningkatan fasilitas bidang sarana dan prasarana umum	1. Peningkatan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat
2. Peningkatan fasilitas bidang sarana dan prasarana umum	2. Peningkatan fasilitas bidang sarana dan prasarana umum	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik
3. Peningkatan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat	3. Peningkatan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat	3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	3. Peningkatan fasilitas bidang sarana dan prasarana umum	3. Peningkatan fasilitas bidang sarana dan prasarana umum
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Peningkatan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat	4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

5.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang
2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang

5.2. Rencana Kegiatan

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang :
 - a) Kegiatan Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan;
 - b) Kegiatan Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban;
 - c) Kegiatan Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d) Kegiatan Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e) Kegiatan Peningkatan Layanan Umum;

2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang:
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor;
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 - c) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 - d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - e) Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja;
 - f) Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - g) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Pagerbarang selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada table. 5.2

Tabel 5
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra SKPD	Lokasi	
							2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja			Keuangan (dalam ribuan)
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Meningkatkan pelayanan Masyarakat Kecamatan Pagerbarang				persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang	75	78.61		83.46		82.15		84.83		86.20		86.20		Kecamatan Pagerbarang	
		Terwujudnya Desa Mandiri			persentase Jumlah Desa Mandiri	80	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pagerbarang	
				Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Tertinggal	0	0	5.840.750	0	5.840.750	0	5.840.750	0	5.840.750	0	5.840.750	0	5.840.750	Kecamatan Pagerbarang	
					Jumlah Desa Berkembang	1	0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pagerbarang	
					Jumlah Desa Mandiri	4	5		5		5		5		5		5		Kecamatan Pagerbarang	
				Kegiatan Peningkatan Layanan Tata	Persentase Kinerja Pemesdes Susuai		100	180.000	100	180.000	100	180.000	100	180.000	100	180.000	100	180.000	Kecamatan Pagerbarang	

				Pemerintah	Ketentua															
				Kegiatan Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Konflik SARA Kec (terjadi > 50% desa)		0	57.000	0	57.000	0	57.000	0	57.000	0	57.000	0	57.000		Kecamatan Pagerbarang

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kegiatan Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Menyusun APBDesa SEsuai Ketentuan		100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	Kecamatan Pagerbarang
					Jumlah Data Kecamatan Terisi Akurat		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Kesra		100	164.000	100	164.000	100	164.000	100	164.000	100	164.000	100	164.000	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Peningkatan Layanan Umum	Persentase Fasilitasi Saprasi		100	57.000	100	57.000	100	57.000	100	57.000	100	57.000	100	57.000	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan Kelurahan Pagerbarang Wetan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		100	261.000	100	261.000	100	261.000	100	261.000	100	261.000	100	261.000	

				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan Kelurahan Kagok	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100	226.000	100	226.000	100	226.000	100	226.000	100	226.000	100	226.000	100	226.000	226.000	Kecamatan Pagerbarang
--	--	--	--	--	---	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	---------	-----------------------

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		100	231.000	100	231.000	100	231.000	100	231.000	100	231.000	100	231.000	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		100	238.000	100	238.000	100	238.000	100	238.000	100	238.000	100	238.000	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		100	233.000	100	233.000	100	233.000	100	233.000	100	233.000	100	233.000	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Jumlah penataan lingkungan		4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	Kelurahan Pagerbarang


No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Jumlah penataan lingkungan		4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Jumlah penataan lingkungan		4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Jumlah penataan lingkungan		4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Jumlah penataan lingkungan		4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	4 keg	813.750	Kecamatan Pagerbarang

				Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Jumlah penataan lingkungan	4 keg		4 keg		4 keg		4 keg		4 keg		4 keg		4 keg	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	2.157.770	100	2.157.770	100	2.157.770	100	2.157.770	100	2.157.770	100	2.157.770	Kecamatan Pagerbarang
				Subbag. Umum dan Kepegawaian															Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor	Jumlah Penyediaan jasa kantor		10 keg	423.050	10 keg	423.050	10 keg	423.050	10 keg	423.050	10 keg	423.050	10 keg	423.050	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		5 keg	270.500	5 keg	270.500	5 keg	270.500	5 keg	270.500	5 keg	270.500	5 keg	270.500	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor		5 paket	1.181.820	5 paket	1.181.820	5 paket	1.181.820	5 paket	1.181.820	5 paket	1.181.820	5 paket	1.181.820	Kecamatan Pagerbarang

				Kegiatan Peingkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1 keg	15.000	1 keg	15.000	1 keg	15.000	1 keg	15.000	1 keg	15.000	1 keg	15.000	1 keg	15.000	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	3 keg	96.400	3 keg	96.400	3 keg	96.400	3 keg	96.400	3 keg	96.400	3 keg	96.400	3 keg	96.400	Kecamatan Pagerbarang

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Subbag. Perencanaan dan Keuangan															
				Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Jumlah perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja		4 dok	40.000	4 dok	40.000	4 dok	40.000	4 dok	40.000	4 dok	40.000	4 dok	40.000	Kecamatan Pagerbarang
				Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Jumlah operasional Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		12 bulan	131.000	12 bulan	131.000	12 bulan	131.000	12 bulan	131.000	12 bulan	131.000	12 bulan	131.000	Kecamatan Pagerbarang



BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Kinerja atau performance atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Pagerbarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Sawi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 6

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 2019-2024

No.	Aspek/Fakus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	7.78	78.61	80.46	82.15	84.83	86.20	86.20
2.	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	0	0	0	0	0	0
3.	Desa Berkembang	Jumlah;	13	13	13	11	9	8	0
4.	Desa Mandiri	Jumlah;	0	0	0	2	4	5	5

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024

No.	Aspek/Fakus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satua; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	75	78.61	80.46	82.15	84.83	86.20	86.20
2.	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	0	0	0	0	0	0

3.	Desa Berkembang	Jumlah;	13	13	13	11	9	8	0
4.	Desa Mandiri	Jumlah;	0	0	0	2	4	5	5

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2018 dan telah dituangkan dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pagerbarang berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Pagerbarang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Pagerbarang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Kecamatan Pagerbarang untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Pagerbarang. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

CAMAT PAGERBARANG,

R. BAMBANG SULIARSO

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	Persentase lunas PBB, Persentase Konflik SARA, Persentase Desa menyusun APBDes sesuai ketentuan, Persentase Data Kecamatan terisi dan akurat			1,055,000		995,000		980,000		996,000		996,000		996,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
								530,000		510,000		525,000		525,000		530,000				
								140,500		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		
				Kegiatan Peningkatan layanan Tata Pemerintahan	Terlaksananya peningkatan PAD, jumlah papan IMB Peningkatan kapasitas ASN,Pemdes , pelatihan aparatur pemerintah desa, pilkades profil kecamatan dan , rapat koordinasi lembaga desa dan pelayanan publik , Forkopincam		13 desa, 50 papan IMB, 39 org 3org nara sumber 3 org muspika	140,500	13 desa, 50 papan IMB, 39 org 3org nara sumber 3 org muspika	110,000	13 desa, 50 papan IMB, 39 org 3org nara sumber 3 org muspika	110,000	13 desa, 50 papan IMB, 39 org 3org nara sumber 3 org muspika	110,000	13 desa, 50 papan IMB, 39 org 3org nara sumber 3 org muspika	110,000		110,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
								90,000		95,000		100,000		105,000		110,000		110,000		
				Kegiatan Peningkatan layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah monev IMB, keamanan wilayah kecamatan, upacara dan pawai HUT RI, diklat FKDM, Kegiatan Kadar- Kum .		13 desa, 12 bulan, 1 kali 39 Org	90,000	13 desa, 12 bulan, 1 kali 39 Org	95,000	13 desa, 12 bulan, 1 kali 39 Org	100,000	13 desa, 12 bulan, 1 kali 39 Org	105,000	13 desa, 12 bulan, 1 kali 39 Org	110,000		110,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								126,000		120,000		125,000		125,000		125,000		125,000		
				Kegiatan Peningkatan layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana desa, , musrenbang RKPDes, RKPD , pameran Kecamatan dan kabupaten, pameran investasi, desa bina BUMDes dan bina Desa Mandiri , Tilik desa		13 desa, 1 kali, 2 kegiatan, 13 desa buku, 1 desa	126,000	13 desa, 1 kali, 2 kegiatan, 13 desa buku, 1 desa	120,000	13 desa, 1 kali, 2 kegiatan, 13 desa buku, 1 desa	125,000	13 desa, 1 kali, 2 kegiatan, 13 desa buku, 1 desa	125,000	13 desa, 1 kali, 2 kegiatan, 13 desa buku, 1 desa	125,000		125,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
								123,500		135,000		135,000		135,000		135,000		135,000		
				Kegiatan Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pemutahiran data kemiskinan, PKK, penyelenggaraan MTQ dan FASI, Bina anak soleh , pembinaan pemuda dan karang taruna, Hari Jadi Kab Tegal, seni daerah/gamelan, PORKAB . Porsadin .		12 bulan, 13 desa, 1 kegiatan, 24 kali 39 Org,50 org 25 org 15 org	123,500	12 bulan, 13 desa, 1 kegiatan, 24 kali 39 Org,50 org 25 org 15 org	135,000	12 bulan, 13 desa, 1 kegiatan, 24 kali 39 Org,50 org 25 org 15 org	135,000	12 bulan, 13 desa, 1 kegiatan, 24 kali 39 Org,50 org 25 org 15 org	135,000	12 bulan, 13 desa, 1 kegiatan, 24 kail 39 Org,50 org 25 org 15 org	135,000	12 bulan, 13 desa, 1 kegiatan, 24 kali 39 Org,50 org 25 org 15 org	135,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
								50,000		50,000		55,000		50,000		50,000		50,000		
				Kegiatan Peningkatan Layanan Umum	Jumlah monitoring dan evaluasi Lingkungan Hidup dan Sarana Prasarana		13 desa	50,000	13 desa	50,000	13 desa	55,000	13 desa	50,000	13 desa	50,000	13 desa	50,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp. (000)				
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan kesekretariatan		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Persentase layanan kesekretariatan		100%	525,000	100%	485,000	100%	455,000	100%	471,000	100%	466,000	100%	466,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang		
				Penyediaan jasa kantor	Jumlah materai, sumber daya air, listrik dan telepon internet, ATK, cetak penggandaan, komponen instalasi listrik, peralatan rumah tangga, bahan bacaan, tenaga kebersihan kantor		250 lembar, 1 tahun, 25jenis, 13.192 lb fc dan 100 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	79,700	250 lembar, 1 tahun, 25jenis, 13.192 lb fc dan 100 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	90,000	250 lembar, 1 tahun, 25jenis, 13.192 lb fc dan 100 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	90,000	250 lembar, 1 tahun, 25jenis, 13.192 lb fc dan 100 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	95,000	250 lembar, 1 tahun, 25jenis, 13.192 lb fc dan 100 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	100,000	250 lembar, 1 tahun, 25jenis, 13.192 lb fc dan 100 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	100,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang		
				Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas dan perlengkapan gedung kantor		1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 11 motor, 1 tahun kantor dan rumah dinas	102,800	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 11 motor, 1 tahun kantor dan rumah dinas	105,000	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 11 motor, 1 tahun kantor dan rumah dinas	105,000	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 11 motor, 1 tahun kantor dan rumah dinas	95,000	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 11 motor, 1 tahun kantor dan rumah dinas	75,000	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 11 motor, 1 tahun kantor dan rumah dinas	75,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp. (000)				
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Pengadaan sarana dan prasarana kantor				220,000		160,000		115,000		120,000		115,000	-	115,000	Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang		
					Jumlah rak arsip dan almari buku, meja pejabat						lemari arsip,	80,000										
					jumlah notebook/laptop dan printer		3 buah laptop(Riewad)	30,000												Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang	
					Pengadaan AC					ac ruang pertemuan dan kantor		40,000										
					Pengadaan CCTV						1 paket CCVT, kantor kecamatan	35,000								Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang	
					Tercukupinya penghias ruangan rapat/gorden yang memadai										ruang kantor dan rumah dinas	25,000				Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang	
					Jumlah alat-alat studio/sound system dan mic															Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang	
					Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan										3 unit sepeda motor	90,000				Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang	
					Terwujudnya pintu gerbang kantor . Pager keliling kantor kecamatan, pavingisasi dan pengaspalan jalan		halaman kantor kecamatan	190,000													Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Tersedianya gudang arsip dan kecamatan serta tempat parkir kendaraan yang memadai														Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
					Rehab sedang berat Kantor, rumah dinas, sedang/berat ruang PATEN, gedung gamelan dan kantor		0		2 gd Kesenian, dan rumah paten	120,000			rehab gedung ex UPK	120,000	1 gd				Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
					Tersedia DED Rehab total gedung kantor Kecamatan Pagerbarang															
				Pencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	dokumen Renja SKPD, dokumen RKA, DPA, Dokumen Renstra, Dokumen SPIP, dokumen LKJIP ,Honor pelaporan keuangan.			32,500		35,000		35,000		35,000		35,000			Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
					Terlaksannya Jumlah dokumen Renja SKPD, dokumen RKA, dokumen Renstra, dokumen SPIP, dokumen LKJIP ,Honor pelaporan keuangan.		25 buku 21 bln	32,500	25 buku 21 bln	35,000	25 buku 21 bln	35,000	25 buku 21 bln	35,000	25 buku 21 bln	35,000				
				Penatausahaan Keuangan dan barang milik negara	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan SKPD			25,000		25,000		30,000		30,000		30,000				
					Meningkatnya kinerja pengelola keuangan SKPD			25,000		25,000		30,000		30,000		30,000				

				Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya minuman haraian pegawai , rapat - rapat dan perjalan dinas dalam / luar daerah			65,000		70,000		80,000		86,000		91,000				
					Terpenuhi minuman harian pegawai dan jamuan rapat - rapat		11 bulan	35,000	11 bulan	40,000	11 bulan	45,000	11 bulan	50,000	11 bulan	55,000	11 bulan		Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
					Terlaksananya perjalan dinas dalam daerah		12 bln	20,000	12 bln	20,000	12 bln	25,000	12 bln	25,000	12 bln	25,000	12 bln		Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang
					Terlaksananya perjalan dinas luar daerah		1 tahun	10,000	1 tahun	10,000	1 tahun	10,000	1 tahun	11,000	1 tahun	11,000			Kecamatan Pagerbarang	Kecamatan Pagerbarang

Pagerbarang ,
Plt Camat Pagerbarang

5

Bambang suliarso
NIP. 19640910 198503 1 009

